

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS
YANG DI PANGGIL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA
TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. Januriyansyah

02022682024007

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DI
PANGGIL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA
TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA**

Oleh:

M. JANURIYANSYAH


02022682024007

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 10 Juni 2022**

Palembang Juli 2022


Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Harnid, S.H., SP.N., M.H

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196210251987032002

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DI
PANGGIL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA
TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA**

Oleh:

M. JANURIYANSYAH


02022682024007

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 10 Juni 2022

Palembang Juli 2022


Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Harnid, S.H., SP.N., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196210251987032002

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DI
PANGGIL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA
TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA
Diajukan Oleh:**


Nama : M. JANURIYANSYAH

NIM : 02022682024007

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II


H. Kms. Abdullah Harnid, S.H., SP.N.M.H

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan
Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DI
PANGGIL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA
TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA**

Disusun Oleh :

NAMA : M. JANURIYANSYAH
NIM : 02022682024007

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada
hari Rabu, tanggal 10 Juni 2022 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan
masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzen, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

(.....)

Anggota : 1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

(.....)

: 2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'la, seiring shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingggs tesis yang berjudul "PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DI PANGGIL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, pada kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam Penyelesaian Tesis ini :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MBCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta saran.
5. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.Selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta saran.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Selaku Pembimbing Akademik.
7. Tim Penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan selama proses pengujian tesis.
8. Segenap Guru Besar Serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk mengajarkan ilmu yang begitu berharga dalam membangun mental, jiwa, dan pemikiran.
9. Seluruh Staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orang tuaku, Haruci, S.km., dan Halma, A.Md.Keb. yang senantiasa memberikan doa dan dukungan pada anak bungsumu untuk menyelesaikan tesis dengan baik.

10. Kedua orang tuaku, Haruci, S.kn., dan Halma, A.Md.Keb. yang senantiasa memberikan doa dan dukungan pada anak bungsumu untuk menyelesaikan tesis dengan baik.
11. Saudara-Saudariku, Zakki Al- Hariri Haltra dan Ahmad Maualani Haltra yang selalu memberikan doa dan dukungan pada adik tersayang kalian ini.
12. Terimakasih untuk kak Merliansyah S.H., M.Kn., dan Ria Agustar S.H., M.Kn yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.
13. Sahabatku Uma, Gilang, Bagus, Fikri, Keke Dan Amardiansyah.
14. Sahabat seperjuangan Magister Kenotariatan yang selalu memberikan dukungan Vina Dwi Lestari S.H., M.Kn., Arman Bayu S.H., M.Kn., Muhammad Kurniawan S.H., M.Kn., Koswara Pratama S.H., M.Kn., Adzra Mahira Syifa S.H., M.Kn., Intan Rahmadanti S.H., M.Kn., Rafli Hakim S.H., M.Kn. Moza Julika S.H., M.Kn., Tifani S.H., M.Kn., Indah Alfani Putri S.H., M.Kn.,.
15. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan Tahun 2022.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari penulis, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan dari rekan-rekan sekalian. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juni 2022

Penulis



M. Januriyansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

***“ Allah Tidak Membebani Seseorang Itu Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya.”***

- Al-Baqarah 286-

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Ayahku Haruci S.Km

Ibuku Halma A.Md.Keb.

Adikku Zakki Al- Hariri Haltra dan Ahmad maulani Haltra

Saudara-Saudariku yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam, karena berkat rahmat dan seizinNya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Adapun judul Tesis ini adalah "**Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Di Panggil Dalam Proses Peradilan Perdata Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya**".

Penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna, baik penyusunan tata bahasa, isi materi maupun metode penulisan Tesis ini.

Palembang, Juni 2022

Penulis,




M. Jaturiyansyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan Persetujuan atau Penolakan Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, dan perlindungan hukum yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian bahwa Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Di Panggil Dalam Proses Peradilan Perdata Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya hanya sebatas Pemberian Persetujuan atau Penolakan Permohonan Penegak Hukum, dan masih bersifat opsional yang mana sifat Opsional ini tergantung sikap Notaris (Hak Notaris) yang mana ditentukan Sendiri oleh Notaris yang bersangkutan yang menghadiri pemanggilan pengadilan tanpa izin Majelis Kehormatan Notaris. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menentukan persetujuan atau penolakan Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, aturan yang mengatur masih belum terperinci mengenai pertimbangan apa-apa saja yang menyebabkan permohonan pemanggilan tersebut disetujui atau ditolak, walaupun aturan mengenai pertimbangan ini masih belum terperinci para majelis kehormatan notaris tetap melakukan pertimbangan secara objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.. Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris berupa kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan Pemeriksaan seleksi (filter) mengenai urgensi kehadiran seorang Notaris dalam peradilan masih belum berjalan dengan baik karena masih bersifat opsional , Selain itu bentuk Perlindungan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah berupa Pembinaan kepada Notaris agar terhindar dari permasalahan yang dapat merugikan Notaris Bersangkutan.


Kata Kunci: Peran, Majelis Kehormatan Notaris, Peradilan Perdata, Akta.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032001


x

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan Persetujuan atau Penolakan Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, dan perlindungan hukum yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian bahwa Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Di Panggil Dalam Proses Peradilan Perdata Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya hanya sebatas Pemberian Persetujuan atau Penolakan Permohonan Penegak Hukum, dan masih bersifat opsional yang mana sifat Opsional ini tergantung sikap Notaris (Hak Notaris) yang mana ditentukan Sendiri oleh Notaris yang bersangkutan yang menghadiri pemanggilan pengadilan tanpa izin Majelis Kehormatan Notaris. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menentukan persetujuan atau penolakan Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, aturan yang mengatur masih belum terperinci mengenai pertimbangan apa-apa saja yang menyebabkan permohonan pemanggilan tersebut disetujui atau ditolak, walaupun aturan mengenai pertimbangan ini masih belum terperinci para majelis kehormatan notaris tetap melakukan pertimbangan secara objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.. Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris berupa kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan Pemeriksaan seleksi (filter) mengenai urgensi kehadiran seorang Notaris dalam peradilan masih belum berjalan dengan baik karena masih bersifat opsional , Selain itu bentuk Perlindungan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah berupa Pembinaan kepada Notaris agar terhindar dari permasalahan yang dapat merugikan Notaris Bersangkutan.


Kata Kunci: Peran, Majelis Kehormatan Notaris, Peradilan Perdata, Akta.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032001

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (INDONESIA)	vii
ABSTRAK (INGGRIS)	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori	14
1. Grand Theory.....	14
2. Middle Theory	16
3. Applied Theory	17
F. Kerangka Konseptual.....	12
1. Peran	18
2. Pengertian Notaris.....	19
3. Majelis Kehormatan Notaris	13
4. Pemanggilan	20
5. Proses	20
6. Peradilan.....	20
7. Aka Notaris.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Pengolahan Penelitian.....	25

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS, DAN AKTA AUTENTIK	29
A. NOTARIS.....	29
1. Pengertian Jabatan Notaris	29
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	32
3. Kewajiban dan larangan Notaris	37
4. Sumpah Jabatan Notaris.....	39
B. MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.....	42
1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris	42
2. Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris	46
C. AKTA AUTENTIK.....	48
1. Pengertian Akta Autentik	48
2. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	50
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Autentik.....	54
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Dipanggil Dalam Proses Peradilan Perdata Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya	58
1. Kewenangan dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris	58
2. Proses Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris	65
B. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan Persetujuan atau Penolakan Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya.....	76
1. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Peradilan.....	76
2. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Peradilan.....	78

C. Perlindungan Hukum yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya	86
1. Dasar perlindungan Hukum Terhadap Notaris	86
2. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Majelis Kehormatan Notaris	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Rekomendasi	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2014), Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN-P dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut. Notaris sebagai ahli hukum dapat memberikan bantuan baik memberikan nasihat hukum atau pembuatan akta autentik.¹ untuk mengenai semua pembuatan

¹, Deviana Yuanitasari “*The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*”, Sriwijaya Law Review, Vol 1 Issue 2 . 2017, hlm. 179

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh pihak berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.² Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.³

Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian⁴. Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar

² Muchlis Fatahna, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, hlm.253.

³ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015, hlm. 100

⁴ Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33.

Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁵

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, memiliki rahasia jabatan yaitu harus merahasiakan isi aktanya. Dalam pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) yang merupakan sumpah Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, yakni akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan . Pada pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P dijelaskan bahwa merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris haruslah selalu menjaga rahasia akta yang dibuatnya, termasuk keterangan- keterangan yang diminta oleh pihak lain, termasuk oleh Hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain.⁶

⁵ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24

⁶ Anang Alfiansyah, 'Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2016), 1–23.

Dalam prakteknya Notaris seringkali terlibat dalam perkara hukum baik sebagai saksi maupun terlibat sebagai tergugat.⁷ Kedudukan notaris yang merupakan suatu profesi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak terlepas dari permasalahan yang berujung pada terjadinya konflik. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁸ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak jarang ditemui permasalahan-permasalahan, baik terhadap akta yang dibuatnya maupun terhadap para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Notaris seringkali diikuti-sertakan dalam sengketa yang terjadi antara pihak oleh karena akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika kerugian tersebut diduga berasal dari pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan kadang-kadang menuntut Notaris yang bersangkutan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Keberadaan UUJN dimaksudkan tidak hanya untuk menggali kebenaran materiil dari suatu akta, tetapi juga dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan alat bukti yang berupa akta otentik.⁹

⁷ Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, Cakrawala Media*, Yogyakarta, hlm 2

⁸ Dewi Tuti Muryati dan B. Dini Heryanti, (2011). "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol.13, No. 1, Juni hlm. 49.

⁹ Sukisno, Djoko, 2008, *Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, *Mimbar Hukum*, Volume 20.

berdasarkan praktek notaris, adanya tindakan yang sering dilaporkan oleh para penghadap sebagai bentuk pengingkaran dari penghadap sendiri, seperti:

1. tidak pernah menghadap pada jam/pukul yang disebutkan pada awal akta.
2. tidak pernah menghadap pada hari atau tanggal yang disebutkan pada awal akta.
3. notaris tidak membacakan/mejelaskan akta di hadapan penghadap.
4. Nama saksi tidak pernah hadir dalam ketika pembacaan akta dilakuka.
5. Para penghadap tidak datang bersamaan.¹⁰

Dalam proses perdata tidak jarang juga notaris didudukkan sebagai “turut tergugat”, meskipun ini sebagai upaya yang dipaksakan. Dikatakan sebagai upaya dipaksakan karena dalam suatu akta notariil khususnya partij acte yang kemudian menjadi alat bukti baik untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh undang-undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum mereka (para

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 107.

pihak) kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan notaris sebagai “turut tergugat” adalah sebagai upaya untuk memaksa notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan. Hal ini yang dikatakan sebagai suatu usaha penerobosan kewajiban merahasiakan jabatan.¹¹

Ketika melihat kesalahan Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan pribadi dan kesalahan dalam menjalankan tugas Jabatannya. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, Notaris sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa.¹²

Terkait kesalahan di dalam menjalankan tugas, Notaris dapat dihadapkan di dalam proses peradilan dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Meskipun para Notaris itu menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat (1) Undang-

¹¹ Irawan, A. A., Budiono, A. R., & Wijayanti, H. (2018). *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*. *Lentera Hukum*, 5(2), 322-338.

¹² Laurensius Arliman S, ‘*Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*’, *Justitia Et Pax*, 32.1 (2016), 1–15.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P):

“(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka Notaris tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk memberi keterangan setelah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Berikut Permohonan Pemanggilan Notaris Pada Majelis Kehormatan Notaris notaris pada Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan pada tahun 2021 :

Permohonan pemanggilan notaris pada Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan pada tahun 2021	
Jumlah permohonan pemanggilan Notaris	144
Permohonan yang disetujui	100
Permohonan yang ditolak	44

Sebagai contoh kasus Notaris WYD membuat akta perdamaian yang menyatakan C akan mencabut laporan polisi apabila AP

menyerahkan empat tanah miliknya. Yakni, sebidang tanah seluas 864 meter persegi di Surakarta, tanah seluas 1.535 meter persegi di Sukoharjo, tanah seluas 2.518 meter persegi di Karanganyar, dan tanah 1.934 meter persegi di Sukoharjo. Menurut AP ketika itu berada dalam keadaan tertekan dan penuh paksaan karena tidak diberi kesempatan berpikir secara bebas dan merdeka dalam keadaan sehat secara psikis, jasmani, dan rohani. AP dipaksa menandatangani sembilan akta mulai pukul 20.10 hingga 21.30 di hadapan notaris Wahyudi dan Chandra di dalam rutan. Perinciannya, 1 akta perdamaian, 4 akta perjanjian jual beli, dan 4 akta kuasa.¹³

Perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan kesepakatan harus tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan kesilapan. Kesepakatan dapat dinyatakan tidak sah jika ada tiga unsur tersebut. Melalui gugatan tersebut, AP meminta majelis hakim menyatakan empat aset itu sebagai miliknya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sembilan akta yang ditandatangani Apeng juga dimohonkan agar dinyatakan batal karena cacat hukum.¹⁴

Tata cara penyelesaian sengketa perdata diatur dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah serangkaian

¹³ www.Jawapos.com, diakses tanggal 10 januari 2021 pukul 16.00 wib.

¹⁴ *ibid*

peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata (Hukum Perdata Materil) Sebagai hukum formal KUHAPER yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, terdapat tahap-tahap yang digunakan dalam proses beracara dan bersifat memaksa, mulai dari mengajukan gugatan, proses jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan.¹⁵

Pembuktian merupakan tahapan yang terpenting sebelum hakim memberikan putusan, karena masing-masing pihak wajib membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya dalam memori yang disampaikan ke persidangan, yaitu memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan.¹⁶ Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkarai adalah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.¹⁷

¹⁵ Dedy Pramono, 'Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Lex Journalica*, 12.3 (2017), 191–99.

¹⁶ Subekti, (1991). *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.7.

¹⁷ Anita Afriana, et.all (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Global Sinergi, hlm.40.

Acara pembuktian menempati posisi terpenting dalam jalannya persidangan di pengadilan, sebagaimana dinyatakan pula oleh Efa Laela Fakhriah bahwa tahapan pembuktian menjadi sangat penting karena kedua pihak mengajukan bukti-bukti yang mendukung pernyataan para pihak sebelumnya.¹⁸ Namun demikian, A Pitlo berpendapat bahwa bukti di dalam hukum tidak pernah akan mencapai kebenaran yang mutlak, akan tetapi hanya akan mencapai kebenaran yang relatif.¹⁹

Dengan adanya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta otentik dapat dijadikan pembuktian yang sempurna, dan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik, maka dengan demikian dapat diketahui bagaimana pentingnya akta otentik dalam hal ini akta yang dibuat oleh notaris sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, dan kedudukan notaris yang membuat akta tersebut seringkali pula dijadikan sebagai pihak (tergugat atau turut tergugat) atau saksi dalam pemeriksaan perkara perdata oleh hakim di pengadilan.

Dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat

¹⁸ Efa Laela Fakhriah, (2015). "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 1 No. 2

¹⁹ Bambang Waluyo, (1992). *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3.

dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dalam Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan bahwa:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Majelis Kehormatan Notaris dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
2. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Notaris dalam proses memberikan persetujuan, MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan, yaitu dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.²⁰

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis ini, mengenai bagaimana Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris yang akan dipanggil dalam proses peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, Bagaimana pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan izin Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan, Bagaimana pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan izin Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya, dan juga

²⁰ Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 91

Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang akan dipanggil ke dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “**Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Akan Dipanggil Dalam Proses Peradilan Perdata Terkait Akta Yang Dibuatnya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan Persetujuan atau Penolakan Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya ?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan Persetujuan atau Penolakan Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang akan dipanggil dalam proses Peradilan perdata terkait akta yang dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris yang akan dipanggil dalam proses peradilan

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat luas pada umumnya mengenai Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan suatu lembaga perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah guna dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris ,

b. Penegak Hukum

masukan kepada para penegak hukum untuk bertindak professional dalam menjalankan tugasnya.

c. Notaris

Untuk menjadi pedoman prosedur pemanggilan notaris dalam proses peradilan terkait dengan akta yang dibuatnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Berdasarkan

pengertian Teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini.

1. *Grand Theory*

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundang secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Menurut pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

²¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

2. *Middle Range Theory*

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu teori Wewenang Menurut H.D Stout wewenang adalah yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan menggunakan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik didalam hubungan hukum publik.²³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Dalam Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpuh pada kewenangan yang sah.

²² Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

²³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71

Kewenangan itu diperoleh melalui 3 sumber: Atribusi: wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Pelimpahan Delegasi: wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan Mandat: wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

3. Applied Theory

Penulisan tesis ini juga menggunakan teori perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tidak terkecuali

²⁴ SatjiptoRaharjo, *IlmuHukum* , Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2000, hlm. 53.

bagi seorang Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis (Bescherming jurischevoorzieningen).

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 dengan adanya MKN, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Selain itu MKN juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini.

1. Peran

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁵

2. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁶ Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta yang terkait, perjanjian dan keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam surat yang bersifat otentik, sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk membuat suatu produk hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian di pengadilan, hal inilah yang menjadikan notaris dipercaya oleh pelaku usaha sebagai profesi yang memiliki keahlian dibidang hukum untuk melakukan perizinan terkait perusahaan tersebut.

3. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris

²⁵ Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara hlm.243

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²⁷

4. Pemanggilan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.

5. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia proses yaitu runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan.

6. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam Bahasa Belanda yang maksudnya adalah

²⁷ Pasal 1 angka 1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris

segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁸

7. Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 UUJN (undang- undang jabatan notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah **akta otentik** yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu

²⁸ <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pengertian-peradilan-dan-pengadilan/> diakses pada tanggal 10 januari 2022, pukul 10.00 wib.

kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. didalam kajian ini, hukum akan ditinjau sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.³⁰ Penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.³¹

2. Pendekatan Penelitian

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 35.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 14.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2012), hlm. 295.

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum.

Pendekatan

tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :³²

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian³³. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang akan dipanggil dalam proses peradilan

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak

³² Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, hlm 300

³³ *Ibid.*, hlm 248

dari adanya norma kabur. Pendekatan konsep hukum yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrinakan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁴Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal.96.

5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan
Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, dan Wawancara dengan Narasumber terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas³⁵

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.³⁶

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu mendeskripsikan, menstrukturkan dan memsistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan tataran, yakni:³⁷

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara

³⁵ M. Nazir, 2005, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm., 111.

³⁶ Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 23.

³⁷ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.23.

memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleogis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.

- c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan antisipasi masa depan (Futurology).

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian akan diolah, disusun secara

sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.³⁸

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yaitu dari hal yang bersifat Umum menuju hal yang bersifat khusus.³⁹

³⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 126

³⁹ Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII. Pers.
- Anita Afriana, et.all (2020).*Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Global Sinergi.
- Bambang Waluyo, (1992).*Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1991, *Istillah Openbaar Ambtenaren yang terdapat dalam Art. 1 dalam Reglement op het Notaris Ambt In Indonesia (Ord van jan. 1860) 5. 1860-3, Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- GHS Lumban Tobing, 1983 *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju.

- Habib Adjie 2009, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN*, Bandung, Refika Aditama.
- Habieeb Adjie, 2013, *Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris*, Pekanbaru, Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau.
- Habib Adjie. 2014. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT. Cetakan Kedua*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Habib Adjie. 2016. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Seleкта Notaris & PPAT) (1)*, Jakarta, Indonesia Notary Community (INC).
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2016. *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Semarang, Sinergi Offset.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, PT Citra AdtyaBakti.
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arloka.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising.

- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung.
- Luthfan, 2016, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Jakarta UI Press.
- M.Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta, Swa Justitia.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Nazir, 2005, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, , Jakarta, Sinar Grafika.
- Muchlis Fatahna, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta, Watampone Pers.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, Yogyakarta, CV,Cakrawala Media.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Notodisoerjo, Soegondo. R, 1982. *Hukum Noianal di Indonesia suatu Penjelasan*. Jakarta, Rajwali Jakarta.

- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Hlm. 25. Surabaya, Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR., 2013 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Alumni.
- S.F Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Salim, H.S., 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Madju.
- Subekti, (1991). *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-3*, Jakarta, Balai Pustaka.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita.

B. Sumber Jurnal

Anang Alfiansyah, 'Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik', *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2016),

Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015,

Deviana Yuanitasari "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review*, Vol 1 Issue 2 . 2017,

Dewi Tuti Muryati dan B. Dini Heryanti, (2011). "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol.13, No. 1, Juni

Efa Laela Fakhriah,(2015). "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 1 No. 2

- Laurensius Arliman S, '*Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*', *Justitia Et Pax*, 32.1 (2016),
- Lumaria, "*Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4, No.1, 2015,
- Muh. Rikaz Prabowo, "*Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)*", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1 Februari 2016, hlm. 117.
- Nanda Ika Puspita, '*Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Untuk Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Proses Peradilan*', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 4.2 (2015), 50–67 .
- Parsa W., Sarna K., Suharta N., 2016, *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Acta Comitatus* 2:
- Pramono, Dedy, '*Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*', *Lex Jurnalica*, 12.3 (2017),
- Sukisno, Djoko, 2008, *Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, *Mimbar Hukum*, Volume 20.
- Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan*

Notaris, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). *Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3),

C. Peraturan Perundang-Undangan/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan

D. Internet

www.jawapos.com, diakses tanggal 10 januari 2021 pukul 16.00 wib.

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pengertian-peradilan-dan-pengadilan/> diakses pada tanggal 10 januari 2022, pukul 10.00 wib.